



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2012

T E N T A N G

**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2012**

T E N T A N G

**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN**



KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan dan meningkatkan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami setiap penduduk yang berada di Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara perlu dilakukan Penataan Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa untuk meningkatkan penataan dan penertiban Dokumen Kependudukan atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami setiap penduduk perlu dilakukan pengaturan atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- c. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dapat terlaksana perlu dilakukan pelayanan secara menyeluruh untuk menjadi pegangan dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
16. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

dan

BUPATI LABUHANBATU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Labuhanbatu Utara.
6. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
9. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Lingkungan adalah wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja Kelurahan.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara.
12. Dusun adalah wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintah Desa.
13. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW atau sebutan lain adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan gotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan.
14. Camat adalah perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

16. Instansi Pelaksana adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
17. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
18. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
19. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
20. Orang asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
21. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
22. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
23. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
24. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
25. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
26. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota

27. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
29. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
30. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi keahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
31. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
32. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
33. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
34. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
35. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUAKec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
36. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 3

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 4

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di daerah bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap.

Pasal 5

(1) Pendaftaran Penduduk dilakukan pada Dinas meliputi domisili atau tempat tinggal penduduk.

(2) Pencatatan Sipil dilakukan pada Dinas atau UPTD yang daerah

BAB III
PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama
Pencatatan Biodata Penduduk, Penerbitan Kartu Keluarga dan
Kartu Tanda Penduduk

Paragraf 1
Pencatatan Biodata Penduduk

Pasal 6

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada Dinas melalui kepala Desa/Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah ke daerah, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Pencatatan Biodata Penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database Kependudukan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Paragraf 2
Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 7

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk penerbitan KK.

Pasal 8

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis

- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

Pasal 9

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK.
- (4) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (5) KK diterbitkan dan diberikan oleh Dinas kepada Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (6) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

Pasal 10

- (1) Penerbitan KK baru bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. izin tinggal tetap bagi orang asing;
 - b. fotocopi atau menunjukkan kutipan akta nikah/kutipan akta perkawinan;
 - c. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
 - d. surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas bagi warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah;

- (2) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang mengalami kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. KK Lama; dan
 - b. kutipan akta kelahiran

- (3) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagi penduduk Warga Negara Indonesia dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. KK lama;
 - b. KK yang akan ditumpangi;
 - c. surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
 - d. surat keterangan datang dari luar negeri bagi warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.

- (4) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap untuk menumpang ke dalam KK Warga Negara Indonesia atau Orang Asing dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. KK lama;
 - b. KK yang akan ditumpangi;
 - c. paspor;
 - d. izin tinggal tetap; dan
 - e. surat keterangan catatan kepolisian bagi orang asing tinggal tetap;

- (5) Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. KK lama;
 - b. surat keterangan kematian; atau
 - c. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (6) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. surat keterangan kehilangan dari kepala desa/lurah;
 - b. KK yang rusak;
 - c. fotocopi atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga; atau

Paragraf 3
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Pasal 11

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di daerah yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap di daerah dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk di daerah wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat berpergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 12

Dalam hal KTP diterbitkan karena perpanjangan, KTP lama ditarik oleh Dinas.

Bagian Kedua
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Daerah WNI

Pasal 13

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah ke daerah wajib melapor kepada Dinas untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya Penduduk di Daerah untuk waktu lebih dari 1

Pasal 14

Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di daerah yang pindah wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas.

Pasal 15

- (1) Persyaratan dan tata cara pendaftaran perpindahan penduduk ke daerah dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu), sebagai berikut :
 - a. dalam satu desa/kelurahan;
 - b. antar desa atau kelurahan dalam satu kecamatan;
 - c. antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota;
 - d. perpindahan ke daerah lain.

Paragraf 2

Pendaftaran Penduduk Yang Bertransmigrasi

Pasal 16

Persyaratan pelaporan pendaftaran penduduk yang bertransmigrasi meliputi :

- a. surat pengantar RT/RW;
- b. KK;
- c. KTP;
- d. kartu seleksi calon transmigran; dan
- e. surat pemberitahuan pemberangkatan.

Pasal 17

- (1) Setiap penduduk yang akan bertransmigrasi dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d berlaku persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Pelaporan penduduk yang akan bertransmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh instansi yang menangani urusan transmigrasi.

Paragraf 3

**Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing
Dalam Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara**

Pasal 18

- (1) Persyaratan dan tata cara perpindahan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas di daerah dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di daerah dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. ke dalam daerah;
 - b. ke luar daerah.

Pasal 19

- (1) Pelaporan pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di daerah, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. KK;
 - b. KTP untuk orang asing;
 - c. fotokopi paspor dengan menunjukkan aslinya;
 - d. fotokopi kartu izin tinggal tetap;
 - e. menunjukkan buku pengawasan orang asing; dan
 - f. surat keterangan catatan kepolisian.
- (2) Pelaporan pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas di daerah, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. surat keterangan tempat tinggal
 - b. fotocopi paspor
 - c. fotocopi kartu izin tinggal terbatas; dan
 - d. surat keterangan catatan kepolisian

Bagian Ketiga

Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara

Pasal 20

Perpindahan penduduk antar Negara, meliputi klasifikasi sebagai

- a. penduduk warga Negara Indonesia pindah ke luar negeri untuk menetap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih berturut-turut;
- b. warga Negara Indonesia datang dari luar negeri karena pindah dan menetap di daerah;
- c. orang asing datang dari luar negeri dengan izin tinggal terbatas di daerah;
- d. orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas di daerah atau izin tinggal tetap di daerah yang akan pindah ke luar negeri.

Bagian Keempat
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 21

Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan meliputi klasifikasi :

- a. penduduk korban bencana alam
- b. penduduk korban bencana social
- c. orang terlantar; dan
- d. komunitas terpencil

Pasal 22

- (1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Dinas dengan menyediakan :
 - a. formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan;
 - b. formulir pendataan;
 - c. dokumen kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan instansi pelaksana.
- (2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf c, dilakukan oleh Dinas dengan menyediakan :
 - a. formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan;
 - b. formulir pendataan.
- (3) Pendataan komunitas terpencil sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf d, dilakukan oleh Dinas dengan menyediakan :
 - a. formulir keterangan atau pengakuan dari kepala suku/adat setempat;
 - b. formulir pendataan;
 - c. pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan di

Bagian Kelima
Pendataan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 23

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

Pasal 24

Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan.

Bagian Keenam
Tata Cara Pendaftaran Penduduk di Daerah

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pendaftaran Penduduk di Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Formulir dan Buku Pendaftaran Penduduk

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk di daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB IV
PENCATATAN SIPIL**

**Bagian Pertama
Pencatatan Kelahiran**

Pasal 27

- (1) Setiap kelahiran di daerah wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 28

- (1) Setiap peristiwa kelahiran di daerah dicatatkan pada Dinas.
- (2) Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. tempat domisili ibunya bagi penduduk warga Negara Indonesia;
 - b. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk warga Negara Indonesia;
 - c. tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing;
 - d. diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing;
 - e. orang asing pemegang izin kunjungan; dan
 - f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

Pasal 29

- (1) Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. nama dan identitas saksi kelahiran;
 - c. KK orang tua;
 - d. KTP orang tua; dan
 - e. kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua.
- (2) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.

- (3) Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
- a. surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua;
 - c. KK dan KTP orang tua bagi pemegang izin tinggal tetap;
 - d. surat keterangan tempat tinggal orang tua bagi pemegang izin tinggal terbatas; dan/ atau
 - e. paspor bagi pemegang izin kunjungan.
- (4) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf f, dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

Bagian Kedua
Pencatatan Perkawinan

Pasal 30

- (1) Setiap perkawinan yang dilaksanakan di daerah wajib dilaporkan untuk dilakukan pencatatan pada Dinas atau UPTD paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
- a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditanda tangani oleh pemuka penghayat kepercayaan;
 - b. KTP suami dan isteri;
 - c. pas foto suami dan isteri;
 - d. kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri;
 - e. paspor bagi suami atau isteri orang asing.

Pasal 31

- (1) Data hasil pencatatan KUA⁶Kec atas peristiwa perkawinan, disampaikan kepada Dinas atau UPTD untuk direkam ke dalam database kependudukan.
- (2) Data hasil pencatatan KUA⁶Kec sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perkawinan.

Pasal 32

- (1) Pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan untuk penerbitan kutipan akta kelahiran dilakukan di Dinas atau UPTD.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menunjukkan penetapan pengadilan.

Pasal 33

- (1) Pembatalan Perkawinan yang terjadi di daerah wajib dilaporkan kepada Dinas untuk dicatatkan pembatalan perkawinannya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan pembatalan perkawinan berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Dinas atau UPTD mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Pasal 34

- (1) Perceraian yang terjadi di daerah wajib dilaporkan kepada Dinas atau UPTD untuk dilakukan pencatatan perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Dinas atau UPTD mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Pasal 35

- (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran

- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil disimpan oleh Dinas atau UPTD.

Pasal 36

- (1) Pembatalan perceraian yang terjadi di daerah wajib dilaporkan kepada Dinas atau UPTD untuk dilakukan pencatatan pembatalan perceraian.
- (2) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Dinas atau UPTD mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Bagian Ketiga Pencatatan Kematian

Pasal 37

- (1) Setiap Kematian di daerah wajib dilaporkan kepada Dinas atau UPTD untuk dilakukan pencatatan paling lambat 30 hari sejak kematian.
- (2) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. surat pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan surat keterangan kepala desa/lurah; dan atau
 - b. keterangan kematian dari dokter/paramedic.

Pasal 38

- (1) Pencatatan kematian bagi Orang Asing di daerah dilakukan pada Dinas atau UPTD.
- (2) Pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. keterangan kematian dari dokter/paramedic;
 - b. fotocopi KK dan KTP bagi orang asing yang memiliki izin tinggal

- c. fotocopi surat keterangan tempat tinggal, bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas; atau
- d. fotocopi paspor, bagi orang asing yang memiliki izin kunjungan.

Pasal 39

- (1) Pencatatan pelaporan kematian seseorang yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya dan/atau tidak jelas identitasnya dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. KK;
 - b. surat keterangan catatan kepolisian; dan
 - c. salinan penetapan pengadilan mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya.
- (2) Dalam hal pelaporan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya di daerah tetapi tidak diketahui identitasnya dicatat oleh Dinas atau UPTD.
- (3) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (4) Dinas atau UPTD menerbitkan Surat Keterangan Kematian.

Bagian Keempat

Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 40

- (1) Pencatatan pelaporan pengangkatan anak yang Akta Kelahirannya diterbitkan Pemerintah Daerah dilakukan pada Dinas atau UPTD.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa fotocopi :
 - a. penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak;
 - b. kutipan Akta Kelahiran;
 - c. KTP pemohon;
 - d. KK pemohon.

Paragraf 2
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 41

- (1) Pencatatan pelaporan pengakuan anak yang Kutipan Akta Kelahirannya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dilakukan pada Dinas atau UPTD.
- (2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. surat pengantar dari rt/rw dan diketahui kepala dusun/lurah atau dusun/lingkungan;
 - b. surat pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
 - c. kutipan akta kelahiran; dan
 - d. fotocopi KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung.

Paragraf 3
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 42

- (1) Pencatatan pelaporan pengesahan anak yang diajukan oleh pemohon yang tinggal di daerah dilakukan pada Dinas atau UPTD.
- (2) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. surat pengantar dari rt/rw dan diketahui kepala desa/lurah;
 - b. kutipan akta kelahiran;
 - c. fotocopi kutipan akta perkawinan;
 - d. fotocopi KK; dan
 - e. fotocopi KTP pemohon.

Bagian Kelima
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 43

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama terhadap orang yang Akta Pencatatan Sipilnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dilakukan pada Dinas atau UPTD.

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
- a. salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
 - b. kutipan akta pencatatan sipil;
 - c. Kutipan akta perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. fotocopi KK; dan
 - e. fotocopi KTP.

Bagian Keenam
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 44

- (1) Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya yang terjadi di daerah dilakukan oleh Dinas atau UPTD.
- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain perubahan jenis kelamin.
- (3) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. penetapan pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya;
 - b. KTP dan KK yang bersangkutan; dan
 - c. akta pencatatan sipil yang berkaitan peristiwa penting lainnya.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 45

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pencatatan sipil dapat dibantu oleh Dinas atau UPTD atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

Pasal 46

Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1), dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan.

Bagian Kedelapan

Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Paragraf 1

Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 47

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil yang Akta Pencatatan Sipilnya diterbitkan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk.
- (2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada :
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
 - b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- (3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
 - b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Paragraf 2

Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 48

- (1) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil terhadap orang yang Akta Pencatatan Sipilnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD.
- (2) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai formulir dan buku yang digunakan dalam Pencatatan Sipil di daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

JANGKA WAKTU PENGURUSAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 50

Jangka waktu pengurusan dokumen kependudukan oleh instansi yang berwenang sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Pengawasan atas kepatuhan dan pengusutan atas pelanggaran terhadap ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini, ditugaskan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Kantor Polisi Pamongpraja, Camat, dan Kepala Kelurahan serta Kepala Desa.
- (2) Untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Pemerintah Kabupaten melaksanakan Razia KTP dan atau Surat Kependudukan lainnya dalam daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara secara reguler.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan razia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBATALAN

Pasal 52

- (1) Apabila ditemukan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya yang diperoleh tanpa

- (2) Sebelum dilakukan pencabutan dan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu meminta keterangan dari penduduk yang bersangkutan atau instansi terkait.
- (3) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Pencabutan dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk akibat langsung yang terjadi atas penetapan dari pembatalan instansi lain dengan diterbitkan Surat Keterangan Pembatalan Status Kependudukan.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Dinas atau UPTD dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 54

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 55

Setiap orang yang tanpa hak mengakses data base kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Perda ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 56

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK atau untuk memiliki KTP lebih dari satu dipidana dengan pidana penjara paling

Pasal 57

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 53, pasal 54, pasal 55, dan pasal 56 adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 58

- (1) Sanksi administratif dikenakan atas keterlambatan pelaporan mengenai :
- a. pindah datang orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan surat keterangan pindah datang;
 - b. pindah datang dari luar negeri bagi penduduk warga Negara Indonesia, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya;
 - c. pindah datang dari luar negeri bagi orang asing, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak kedatangannya;
 - d. perubahan status Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya surat izin tinggal tetap;
 - e. pindah ke luar negeri bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau yang memiliki izin tinggal tetap, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Surat izin tinggal terbatas, atau paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya;
 - f. Penduduk yang melakukan perubahan KK, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan; atau
 - g. penduduk yang memperpanjang KTP, apabila masa berlakunya telah berakhir.

(2) Denda administratif dikenakan terhadap :

- a. penduduk warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang berpergian tidak membawa KTP;
- b. penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang berpergian tidak membawa surat keterangan tempat tinggal.

- (3) Denda administratif dikenakan atas keterlambatan pelaporan mengenai :
- a. kelahiran di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;
 - b. kelahiran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia;
 - c. kelahiran warga Negara Indonesia di atas kapal laut atau pesawat terbang, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia;
 - d. lahir mati di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati;
 - e. perkawinan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal perkawinan;
 - f. perkawinan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia;
 - g. Pembatalan perkawinan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - h. perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - i. perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, setelah kembali ke Indonesia, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia;
 - j. pembatalan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - k. kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
 - l. kematian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, setelah kembali ke Indonesia, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal kematian;
 - m. pengangkatan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk;

- n. pengangkatan anak di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, setelah kembali ke Indonesia, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia;
 - o. pengakuan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah yang disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan;
 - p. pengesahan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;
 - q. perubahan nama di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;
 - r. perubahan status kewarganegaraan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat; atau
 - s. peristiwa penting lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (4) Besar denda administratif keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. keterlambatan oleh penduduk warga Negara Indonesia sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. keterlambatan oleh penduduk orang asing sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (5) Besar denda administratif keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
- a. keterlambatan oleh penduduk warga Negara Indonesia sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. keterlambatan oleh penduduk orang asing sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (6) Besar denda administratif keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :
- a. keterlambatan oleh penduduk warga Negara Indonesia sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. keterlambatan oleh penduduk orang . asing sebesar

Pasal 59

Pejabat yang melakukan tindakan memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 60

Denda administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 dan 59 merupakan penerimaan daerah yang disetorkan ke Kas Daerah.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 61

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang untuk melakukan penyidikan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat-surat; mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum,

- (3) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.
- (5) PPNS sebagaimana tersebut pada ayat (1), membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan tempat kejadian, mengirimkan berkasnya kepada penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, kemudian diserahkan kepada Penuntut Umum untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan dan masih berlaku berdasarkan Peraturan Bupati yang lama, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan sesudahnya diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 63

Kewajiban mengganti Kartu Keluarga yang lama dan Kartu Tanda Penduduk yang lama berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan pada saat pembuatan/perpanjangan KK dan KTP atau jika ada perubahan data/mutasi.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 65

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan Bupati yang mengatur tentang Administrasi Kependudukan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di : Aek Kanopan
pada tanggal : 01 Oktober 2012.

BUPATI LABUHANBATU UTARA

dto

KHARUDDIN SYAH

Diundangkan di : Aek Kanopan
pada tanggal : 01 Oktober 2012.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

